

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA)

Nomor: Kw. 18.3/1/PP.00/ 18906 /2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah (MA) Baitul Amin

Alamat : Jl. Kuru Setra 79 x Kuta Selatan Badung

Kecamatan : Kuta Selatan Kabupaten/Kota : Badung

Provinsi : Bali

Penyelenggara/ : Yayasan Wira Husada Badung

Madrasah

Akte Notaris : I Gede Raka Sukarja, SH

Penyelenggara

Pengesahan : 45 Tgl 31 Mei 2011

Akte Notaris

Dengan Nomor Statistik Madrasah Aliyah (NSMA):

1	3	1	2	5	1	0	3	0	0	0	1

Denpasar, 14 Desember 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI KEPALA KANTOR WILAYAH TERIAN AGAMA PRO ABALI,

A.A. CONTULIAWAN

KANTOR WILLARAH



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 812 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) BAITUL AMIN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah Aliyah (MA) yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan strandar nasional pendidikan:
- bahwa Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah (MA) Baitul Amin.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang dan Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikah di Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382):

10.Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor. Kw.18.3/1/PP.07/18675/2015 Tanggal 07 Desember 2015;

11.Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung Nomor: Kd.18.07/5/PP.00/1976/2015 Tanggal 19 November 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) BAITUL AMIN

BADUNG

: Memberikan izin operasional pendirian Madrasah Aliyah KESATU (MA) Baitul Amin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah Aliyah (MA) yang bersangkutan wajib:

> a. menyampaikan laporan perkembangan Madrasah Aliyah (MA) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaaan pemenuhan standar sarana prasarana,

pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan; dan/atau

 b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ Madrasah, kepada BAP-S/M sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan Madrasah Aliyah (MA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KANTOR WILAYAH | *

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 01 Desember 2015

a.n. MENTERI AGAMA RI KEPALA KANTOR WILAYAH KERIAKEMENTERIAN AGAMA

ROWNSI BALI,

D. MULIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 812 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA)
BAITUL AMIN BADUNG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH ALIYAH (MA) BAITUL AMIN:

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH BAITUL AMIN				
2	Nomor Statistik MA	131251030001				
3	Alamat Madrasah Aliyah (MA)	Jl. Kuru Setra 79 x Kuta Selatan Badung				
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Wira Husada Badung				
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	1 Gede Raka Sukarja SH				
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	45 Tgl 31 Mei 2011				
7	SK Menhumkam No.	AHU-8036.A.H.01.04 tahun 2011				

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 01 Desember 2015

a.n. MENTERI AGAMA RI KEPALA KANTOR WILAYAH REMENTERIAN AGAMA

PROVINSI BALI,

KANTOR WILLYA

S. MULIAWAN!